

ABSTRAK

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan dana yang besar, sehingga solusinya dengan melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank. Perjanjian dibuat harus memenuhi asas-asas perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata, salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat maupun mengubah kontrak. Penerapan asas kebebasan berkontrak sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang disebabkan adanya klausula baku dalam perjanjian, seperti yang terjadi di dalam perjanjian kredit antara Bank BRI Cabang Surabaya dengan PT Emdeki Utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit antara Bank BRI cabang Surabaya dengan PT Emdeki Utama serta untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak sudah adil atau belum dalam perjanjian kredit antara Bank BRI cabang Surabaya dengan PT Emdeki Utama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti dengan cara menganalisis bahan pustaka, seperti kontrak perjanjian kredit antara Bank BRI cabang Surabaya dengan PT Emdeki Utama, jurnal hukum maupun peraturan hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara Bank BRI cabang Surabaya dengan PT Emdeki Utama memenuhi 1320 KUH Perdata sebagai syarat sah perjanjian, tetapi dalam penerapan asas kebebasan berkontrak belum terpenuhi karena isi perjanjian dibuat oleh pihak bank yang menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga perjanjian kredit antara Bank BRI cabang Surabaya dengan PT Emdeki Utama belum memenuhi unsur keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit, Keadilan.